



**P E N E T A P A N**  
**Nomor: 73/Pdt.P/2023/PA.Bko**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikahyang diajukan oleh:

**Arif Sukandi bin Tarmizi**, NIK 1502022704890001, tempat tanggal lahir di Awar Mata 27 April 1989, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Pertama, pekerjaan Buruh Kopi, tempat kediaman di RT. 017, RW. 007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon I**;

**Intan Permata Sari binti Zainurdin**, NIK 1502026411960002, tempat tanggal lahir di Bangko 24 November 1996, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Buruh Kopi, tempat kediaman di RT. 017, RW. 007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUKPERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat nikah secara tertulis dengan surat permohonannya tertanggal 5Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan agama

Hml. 1 dari 14 hlm. Pen. No.73/Pdt.P/2023/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangko dengan register perkara Nomor 73/Pdt.P/2023/PA.Bko, tanggal 5 Juli 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah paman Pemohon I di RT. 017, RW. 007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi di hadapan Pegawai Syara' yang bernama **Danial**, Pemohon I dan Pemohon II juga belum pernah mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikahnya adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama **Ahmad Komari bin Zainurdin** karena ayah kandung Pemohon II meninggal dunia sejak tahun 2016, dengan saksi nikahnya masing-masing bernama : a.) **Zainurdin** b.) **Dul Hamid** dan mas kawin berupa uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) di bayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus duda umur 32 tahun dan Pemohon II berstatus janda umur 25 tahun, Orang tua kandung Pemohon I:  
Nama Ayah : **Tarmizi bin Bustami**  
Nama Ibu : **Dislaini binti Yahum**  
Sedangkan nama orang tua kandung Pemohon II :  
Nama Ayah : **Zainurdin bin M. Nur**  
Nama Ibu : **Yusni binti Khadir**
4. Bahwa antara Pemohon I dan II tidak ada hubungan darah, semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **Inayah Syifa Urrahman binti Arif Sukandi**, NIK

Hlm.2 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1502026807210002, anak pertama, Perempuan, lahir di Bangko 28 Juli 2021, pendidikan Belum Sekolah;

6. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon I di RT. 017, RW. 007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak lain yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;
8. Bahwa status Pemohon I sebelum menikah dengan Pemohon II adalah cerai mati berdasarkan surat keterangan kematian dari Kelurahan Dusun Bangko nomor: 500/684/PKS/2023 tanggal 4 Juli 2023, sedangkan Pemohon II berstatus janda dan Akta Cerai nomor: 230/AC/2020/PA.Bko tanggal 8 September 2020;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bangko yang akan dijadikan sebagai landasan hukum untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Buku Kutipan Akta tersebut untuk keperluan persyaratan untuk mengubah status perkawinan tercatat di kartu keluarga baru Pemohon I dan Pemohon II;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangko cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan keputusan yang amarnya berbunyi :

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Hlm.3 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Arif Sukandi bin Tarmizi**) dan Pemohon II (**Intan Permata Sari binti Zainurdin**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2021 di rumah paman Pemohon I di RT. 017, RW. 007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

## **Subsider :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Bangko telah mengumumkan perkara permohonan Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Bangko selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Bangko sehubungan dengan permohonan Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II masing-masing telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis tersebut Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

Bukti Surat;

1. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 500/684/PKS/2023 tanggal 4 Juli 2023 atas nama Liviana telah meninggal dunia pada tanggal 27

Hlm.4 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Lurah Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-*nazagellen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P. 1

2. Fotokopi Akta Cerai Nomor 230/AC/2020/PA. B.ko atas nama Intan Permata Sari yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangko pada tanggal 8 September 2020, telah dibubuhi meterai cukup dan telah di-*nazagellen*, serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, diberi tanda P.2;

## Bukti Saksi;

**1. Iskandar Dinata bin Sahoni**, tempat tanggal lahir, Lubuk Linggau 5Desember 1966 Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wartawan di Bidik Kasus, tempat tinggal di Desa Titian Teras, Kecamatan Batang Masumai, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon I;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2021 di rumah paman Pemohon I di RT. 017, RW. 007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Komari bin Zainurdin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada Danil;

Hlm.5 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi Zainurdin dan Dul Hamid;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat ijab dan qabul antara Arif Sukandi bin Tarmizi (Pemohon I) dan Ahmad Komari (kakak kandung) Pemohon II yang mewakili kepada Danil;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup di Pengadilan Agama Bangko pada tahun 2020;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian darah, semenda dan sesusuan;
- Bahwa pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan untuk mengubah status perkawinan tersebut di Kartu Keluarga baru Pemohon I dan Pemohon II ;

2. **Hermanto bin M. Nasir Tunut**, tempat tanggal lahir, Bangko 16 Mei 1971, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di RT. 022, RW. 002, Kelurahan Pematang Kandis,

Hlm.6 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II sejak tahun 2020;
- Bahwa benar hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa benar Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2021 di rumah paman Pemohon I di RT. 017, RW. 007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Komari bin Zainurdin karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kakak kandungnya mewakilkan kepada Danil;
- Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi Zainurdin dan Dul Hamid;
- Bahwa mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut terdapat ijab dan qabul antara Arif Sukandi bin Tarmizi (Pemohon I) dan Ahmad Komari (kakak kandung) Pemohon II yang mewakilkan kepada Danil;
- Bahwa sebelum melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus Duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda dengan Akta Cerai hidup di Pengadilan Agama Bangko;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian darah, semenda dan sesusuan;

Hlm.7 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan atas kemauannya sendiri tanpa ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada masyarakat yang mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain dari Pemohon I
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus persyaratan untuk mengubah status perkawinan tersebut di Kartu Keluarga baru Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap ingin perkawinannya disahkan serta mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk segala hal yang telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II adalah perkara Pengesahan Perkawinan antara sesama orang Islam, maka secara formil perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim

Hlm.8 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Isbat Nikah maka sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara ini tidak dikenai kewajiban penyelesaian perkara melalui mediasi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti Bukti surat dan 2 orang saksi masing-masing Iskandar Dinata bin Sahoni dan Hermanto bin M. Nasir Tunut yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 Keterangan Kematian atas nama Liviana telah meninggal pada tanggal 20 Juli 2020, yang yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, membuktikan bahwa isteri Pemohon II telah meninggal dunia bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.2 Akta Cerai atas nama Intan Permata Sari pada tanggal 8 September 2020, yang yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bangko, Kabupaten Merangin, membuktikan bahwa Pemohon I telah bercerai dengan suaminya, bukti mana dinilai relevan dengan perkara ini oleh karena itu dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi,

Hlm.9 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah bersumpah dan memberikan keterangan di persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) RBg., Pasal 175 RBg., dan Pasal 171 RBg.;

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi tersebut di atas diperoleh keterangan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Januari 2021 di rumah Paman Pemohon I, di RT. 017, RW. 007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan wali nikah kakak Kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Komari bin Zainurdin, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, kakak kandung Pemohon II mewakilkan kepada Danil disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Zainurdin dan Dul Hamid, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan, bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan, bahwa Pemohon I saat akad nikah berstatus duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup di Pengadilan Agama Bangko, dan Pemohon II tidak dalam pinangan laki-laki lain, bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam, bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ternyata keterangan yang disampaikan oleh kedua orang saksi adalah berdasarkan peristiwa yang dilihat sendiri dan didengar sendiri oleh saksi, bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 dan 309 RBg,

Hlm.10 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II dan bukti saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dipersidangkan majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 6 Januari 2021 di rumah paman Pemohon I, di RT. 017, RW. 007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Ahmad Komari bin Zainurdin, disaksikan oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Zainurdin dan Dul Hamid, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak punya hubungan kekeluargaan baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan;
4. Bahwa Pemohon I saat akad nikah berstatus sebagai duda cerai mati, sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai di Pengadilan Agama Bangko dan tidak dalam pinangan laki-laki lain;
5. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
6. Bahwa sejak menikah sampai dengan sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
7. Bahwa sampai saat ini tidak ada pihak manapun yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II memenuhi ketentuan Pasal 14 Kompilasi hukum Islam yang berbunyi "*untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul*".

Hlm.11 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil-dalil Syar'i yang terdapat dalam :

1. Kitab l'anatut Thalibin juz IV halaman 254 berbunyi :

وفبالدعوبينكاحعلبامراةذكرصحتھوشروطھمننحوولوشاھدعادل

Artinya : "Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil "

2. Kitab Bughayatul Mustarsyidin halaman 298 berbunyi :

فأذاشهدتلھابينةعلوقفالدعوشبتالزوجية

Artinya : " Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan permohonannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu "Dan Majelis Hakim mengambil alih isi dan maksud dalil-dalil tersebut sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan di antaranya pada huruf (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menyatakan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatatkan, dan mengingat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II belum tercatat, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang

Hlm.12 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2021 di rumah paman Pemohon I di RT. 017, RW. 007, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang menyatakan bahwa penetapan ini akan dipergunakan untuk mengurus Buku Kutipan Akta Nikah ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Bangko, karena Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan pengurusan Persyaratan untuk mengubah status perkawinan tercatat di Kartu Keluarga baru Pemohon I dan Pemohon II

Majelis Hakim berpendapat oleh karena peruntukan penetapan tersebut dipandang tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

*Mengingat* segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I ( **Arif Sukandi bin Tarmizi**) dan Pemohon II (**Intan Permata Sari binti Zainurdin**) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2021 di Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Hlm.13 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (*du ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Muharram 1445 Hijriah oleh kami. **Dr. Salman, S.H.I., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Ermiwati. B** dan **Muhammad Aulia Ramdan D. S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Zari Wardana, S.H.I., M. Sy**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Dra.Hj.Ermiwati.B**

**Dr. Salman, S.H.I., M.A**

Hakim Anggota

**Muhammad Aulia Ramdan D. S.Sy**

Panitera Pengganti

**Zari Wardana, S.H.I., M. Sy**

## Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Biaya Proses Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan Rp170.000,00
4. PNBP Panggilan Rp 20.000,00
5. Redaksi Rp 10.000,00
6. Materai Rp 10.000,00

Hlm.14 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp290.000,00(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Hlm.15 dari 14 hlm.Pen.No.73/Pdt.P/2022/PA.Bko

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)